



PEMERINTAH PROVINSI BALI



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2023

Jl. DI. Panjaitan No.10 Niti Mandala Renon Denpasar

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam Praja Wibawa, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami menyampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023.

Om Santi, Santi, Santi Om

Bali, 26 Pebruari 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH., M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19721216 199803 1 006

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode Tahun 2018-2023. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Dalam uraian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disajikan Program, Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Anggaran, capaian, masalah serta upaya untuk mengatasi agar capaian program pada tiap tahunnya dapat ditingkatkan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satpol PP Provinsi Bali, untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi Pemprov Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dimana pada tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program penunjang sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis tampak pada Tabel. 3.5 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) ***Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi, capainnya sebesar 100% pada (interval  $91 \leq 100$ ) dengan kategori **sangat baik**.
- 2) ***Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***
- 3) ***Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan***
- 4) ***Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti, capaiannya sebesar 100% pada (interval  $91 \leq 100$ ) dengan kategori **sangat baik**.
- 5) ***Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pengembangan SDA Pol PP tercapai sebesar 75% pada (interval  $66 \leq 75$ ) dengan kategori **sedang**.

Secara rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 91.30% termasuk dalam kategori **sangat baik**. Adapun evaluasi dan analisis capaian masing-masing sasaran yaitu : untuk **sasaran pertama** penjelasannya disajikan pada tabel 3.6, **sasaran kedua, ketiga, dan keempat** pada tabel 3.7, **sasaran keenam** pada tabel 3.8, serta Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi masing-masing capaian sasaran pada tabel 3.9. Keberhasilan capaian ini adalah berkat kerja keras seluruh aparatur baik pimpinan maupun staf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
B. Arah dan Kebijakan Umum.....	23
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
D. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja.....	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	37
3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
3.5 Efektifitas Kegiatan.....	58
3.6 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	65



## BAB I PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

---

Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik. Untuk itu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di lapangan pada masa-masa mendatang akan semakin kompleks mengikuti perubahan seiring kemajuan teknologi informasi, hal ini adalah salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, di satu sisi hal tersebut memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat Bali khususnya, namun disisi lain banyak implikasi negatif terjadi dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan pariwisata di Bali seperti banyaknya pelanggaran peraturan daerah terkait pemanfaatan tata ruang/aset, kerusakan lingkungan, bertambahnya kawasan kumuh, bertambahnya pengangguran karena penduduk pendatang yang datang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan lapangan kerja



yang tersedia, persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatnya tindak kriminalisasi, dan belum optimalnya perlindungan masyarakat sampai ke tingkat desa. Fenomena inilah yang menjadi peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya guna mendukung keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Terwujudnya capaian indikator makro ekonomi akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Untuk itu jalinan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait terus diupayakan dan ditingkatkan, dengan melakukan pembinaan dan penegakan regulasi/peraturan daerah yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD yang meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan guna meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi



masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan Tupoksi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh OPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan Laporan pencapaian Perencanaan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan beserta rangkuman hasil kinerja masing-masing bidang terhadap pencapaian sasaran program pendukung sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

---

## **B. Maksud dan Tujuan**

---

1. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berupa kegiatan Rutin dan Prioritas selama Tahun Anggaran 2023.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

---

## **C. Ruang Lingkup**

---

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



**a) Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**b) Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut secara rinci susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    3. Unit Substansi Kerja Sama dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
    3. Unit Substansi Intelijen
  - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
    1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
    2. Seksi Teknis Fungsional;
    3. Unit Substansi Data dan Pengembangan.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
    1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    2. Seksi Operasional Linmas;
    3. Unit Substansi Bina Perlindungan Masyarakat.



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 202 Orang dengan status :

PNS = 105 Orang  
Non PNS = 97 Orang  
Jumlah = 202 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	16
2	S1	39
3	D3	3
4	SLTA/SMK	47
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		105

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	7
3	III	81
4	IV	17
JUMLAH		105



## **2. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali**

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) huruf (e) dinyatakan bahwa *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib* yang bersifat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut diatas, telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.



Ketentuan diatas di atur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, dimana dalam **Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatanan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi**, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung misi yang ke 19 yaitu untuk **Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan**, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu: **Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya**. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan/atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



## 2.1 Isu-isu strategis

Isu strategis yang berkembang dalam pembangunan saat ini di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara lain :

- 1) Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menyebabkan tingginya kunjungan wisatawan dan meningkatnya urbanisasi di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

## 2.2 Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :



## **(1) Lingkungan Internal**

### **Kekuatan (Strength) :**

Adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi menyusun kebijakan strategis dalam mencapai visi dan misi antara lain :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Terbentuknya susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang.
- c. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

### **Kelemahan (Weakness) :**

Adalah situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi antara lain :

- b. Rendahnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja.
- c. Kuantitas dan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai.

## **(2) Lingkungan Eksternal**

### **Peluang (Opportunities) :**

Adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misinya antara lain :



- a. Tersedianya anggaran pembiayaan untuk program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Terjalannya kemitraan dan kerjasama dengan instansi terkait.
- c. Peran masyarakat yang semakin meningkat.

**Ancaman/Tantangan (Threats) :**

Adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya antara lain :

- a. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan pelayanan prima di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- d. Mobilitas penduduk yang tinggi serta bertambahnya penduduk pendatang yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta upaya perlindungan kepada masyarakat di daerah Bali secara umum tergolong sudah baik, namun tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena rasa aman, ketentraman dan kedamaian adalah merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi masyarakat, untuk itu sinergitas dan kerjasama antara petugas keamanan seperti TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas dan Petugas keamanan tradisional di masing-masing Banjar Adat dan Desa Pekraman perlu terus dibina dan ditingkatkan.



## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, isu strategis dan berbagai permasalahan serta sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA.**

Memuat tentang uraian secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Disajikan tentang capaian kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan analisis capaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD.

Sesuai Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

#### A. Rencana Strategis

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting bagi instansi pemerintah antara lain :

- 1) Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan.
- 2) Merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/stackeholders dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi.
- 4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



## Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagai berikut :

**Misi 19 :** *Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan;*

**Tujuan :** Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

**Sasaran :** 1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya.  
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdiri dari :



**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada.

**Sasaran :**

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada;
2. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu.

Tabel 2.1  
Target Kinerja Sasaran Berdasarkan Rencana Strategis  
Tahun 2018 s/d 2023

**Misi :** Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan

**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda /Perkada

- Sasaran :**
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada
  2. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  3. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  4. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu

Tujuan		Sasaran Strategis		Satuan	Target Per Tahun				
		Uraian	Indikator		2019	2020	2021	2022	2023
No		4	5		6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	1.Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1.Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	100	100
		2.Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	2.1 Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	Pelanggaran	235	225	215	205	200
		3.Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.1 Rasio Linmas	%	29.83	29.87	30.11	30.32	30.39
		4.Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	%	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



Berdasarkan tabel 2.1 diatas tampak bahwa untuk dapat mewujudkan *tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada*, ditetapkan 4 (empat) Sasaran :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator kinerja utama:
  - Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan non Yustisi dapat tercapai 100% setiap tahunnya.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan indikator kinerja utama :
  - Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan yang ditargetkan dari 235 pelanggaran (awal masa Renstra) dapat menurun menjadi 200 pelanggaran pada tahun 2023.
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator kinerja utama :
  - Tingkat Rasio Linmas yang ditargetkan dari 29.83 (awal masa Renstra) dapat meningkat menjadi 30.39 pada tahun 2023.
4. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu, dengan indikator kinerja utama :
  - Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi yang dapat tercapai 100% setiap tahunnya.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar terdapat keselarasan antara Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 2018-2023 seperti yang tersaji pada tabel 2.2. berikut :



Tabel 2.2  
Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali dan  
Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 2018-2023.	
Misi 19 : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	
Sasaran	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya	1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 2) Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3) Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu

Sumber Data: Satpol PP Prov. Bali

Pada Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung Misi ke 19 dengan sasaran yaitu Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis bahwa dengan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu akan dapat mendukung Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya.

Berdasarkan hasil dari Forum Renstra Perangkat Daerah perubahan RPJMD SB 2018-2023 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan disertai dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemetaan perubahan indikator sasaran RPJMD perubahan untuk periode 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2022-2023



sesuai dengan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Tabel 2.3  
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 3. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP 2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi 3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	% % %	- - -	- - -	- - -	100 100 100	100 100 100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



## 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis 2018-2023, Satpol PP Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data	K e t
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	1.1 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus. Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus :  $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Penegakan Hukum	Satpol PP Provinsi Bali	

Sumber Data: Satpol PP Prov. Bali

Dari tabel 2.3 diatas, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis yang dapat dihitung sesuai dengan penjelasan dan formula penghitungan seperti tampak pada kolom 4.



## **B. Arah dan Kebijakan Umum**

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali selama lima tahun mendatang (2018-2023). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada RPJMD 2018-2023, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</b>		
Misi :19	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Krama Bali Dan Wisatawan	Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Krama Bali Melakukan Aktivitas Kehidupannya.	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berdasarkan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjabarkannya dengan melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

### **C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 2. 6  
Rencana Kinerja Tahun 2023  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1 Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan yang ditindaklanjuti	%	100
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu			
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100

#### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan (RKT) Tahun 2023 yang telah dibuat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada Tahun 2023 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	42.90%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 21.364.308.880	Program Utama, Sumber Dana : APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 23.474.966.869	Program Pendukung, Sumber Dana : APBD
Jumlah		Rp. 44.839.275.749	

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis : *Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada*, pada Tahun 2023 dilaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja \*)**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

\*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



Tahun 2018-2023, yang telah dilakukan revisi sesuai kebutuhan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	61.88%	42.90%	100%

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	41.07%	56.17%	100%	42.90%	61.88%	100%

**Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dalam beberapa tahun terakhir**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	35.54%	37.38%	39.22%	41.07%	42.90%	44.57%	-38.34%	-42.90%	56.17%	61.88%



Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diukur berdasarkan tingkat pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat dimana sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat yang ditemukan pada setiap tahunnya. Meningkatnya dinamika dan variasi pelanggaran Perda/Perkada selama pandemi Covid-19 yang telah berlangsung pada tahun 2020 dan 2021 menyebabkan realisasi indikator kinerja utama Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada pada dua tahun tersebut tidak dapat tercapai sesuai dengan target penurunan yang ditetapkan, melainkan menjadi lebih meningkat.

Dengan terbitnya Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 sebagai kelanjutan dari Pergub Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan angka penyebaran virus Covid-19 di Provinsi Bali menyebabkan ditemukannya banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan di masyarakat pada masa pandemi covid-19 tersebut. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat sebanyak 747 dan 776 kasus pelanggaran Perda/Perkada secara keseluruhan dimana hal ini sangat jauh berbeda dari situasi normal yang diharapkan pada awal RPJMD dimana pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kasus pelanggaran yang ditargetkan sebanyak 340 dan 330 kasus untuk mencapai persentase penurunan yang ditargetkan dari jumlah kasus pada awal RPJMD sebanyak 543 kasus, sehingga terdapat peningkatan jumlah kasus pelanggaran mencapai diatas 100% dari jumlah yang ditargetkan. Kondisi ini menyebabkan tidak dapat tercapainya tingkat penurunan yang diharapkan pada tahun 2020 dan 2021, sehingga realisasi capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada turun hingga menjadi -38,34% pada tahun 2020 dan -42,90% pada tahun 2021.



Melewati masa pandemi, penegakan Perda/Perkada dilaksanakan secara normal dan tidak lagi berfokus pada Pergub Bali No. 10 Tahun 2021. Pada masa akhir RPJMD tahun 2023 terdapat sebanyak 207 kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditegakkan secara keseluruhan, dengan perbandingan dari jumlah kasus pada awal RPJMD sebanyak 543 kasus yang ditargetkan turun menjadi 310 kasus pada tahun 2023, maka telah terjadi penurunan pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 61.88% dari target awal RPJMD.

Harapan kedepannya melalui koordinasi dan kerjasama Satpol PP dengan pihak terkait lainnya yang secara aktif melakukan sosialisasi, serta pembinaan dan pengawasan yang semakin meningkat agar masyarakat semakin sadar dan taat dalam mematuhi Perda/Perkada.

**Tabel 3.5**  
**Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan							
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu							
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	100	75	75	Sedang	Kuning Tua
	Rata-rata capaian					91.30	Sangat Baik	Hijau Tua



Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target kinerja, keduanya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 91.30% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP tercapai sebesar 75%.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja masing-masing sebagai berikut :

#### Sasaran :

#### 1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada

Tabel 3.6  
Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.6 dapat dijelaskan Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara yustisi dan non yustisi dapat terselesaikan 100% karena dari 207 kasus pelanggaran yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat terselesaikan baik secara yustisi dan non yustisi, hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, disatu sisi juga dikarenakan semakin meningkatnya kinerja aparatur Pol PP



dan PPNS selaku penegak Perda/Perkada. Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

**a) Faktor Pendorong :**

Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesigapan para petugas khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.

**b) Faktor Penghambat/Permasalahan :**

- (1) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda/Perkada.
- (2) Adanya perbedaan pemahaman antara petugas dan masyarakat dalam penegakan Perda/Perkada sehingga kerap dapat memicu konflik.
- (3) Belum optimalnya koodinasi antara petugas PPNS Provinsi dengan petugas PPNS Kabupaten/Kota yang dapat menghambat percepatan penyelesaian perkara.



**c) Solusi :**

- (1) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali dalam meningkatkan kesadaran
- (2) Melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap Perda/Perkada yang baru kepada masyarakat dan badan hukum.
- (3) Meningkatkan kualitas petugas PPNS melalui pendidikan dan pelatihan.

**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**
- 2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
- 3. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu**

**Tabel 3.7**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2023**

Indikator Kinerja	2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dan Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu diukur berdasarkan persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti tercapai 100%, dari seluruh pengaduan yang masuk maupun pelanggaran K3 yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini menandakan meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman di



lingkungan masyarakat, disisi lain juga dikarenakan semakin meningkatnya kesiapsiagan dan pemberdayaan Satlinmas dalam rangka mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

**a) Faktor Pendorong**

1. Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi terkait.
2. Tersedianya sumber dana dan regulasi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;

**b) Faktor Penghambat /Permasalahan**

1. Meningkatnya mobilitas penduduk menyebabkan naiknya potensi gangguan ketertiban umum di berbagai wilayah.
2. Terbatasnya jumlah personil bidang dibandingkan dengan jumlah objek sasaran penyelenggaraan Trantibumlinmas.
3. Belum optimalnya anggaran dan kesiapan unsur masing - masing anggota Linmas.

**c) Solusi**

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk dukungan personil dalam penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
2. Pemberdayaan Pejabat Fungsional (Jafung) Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.



**Sasaran :**

**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP**

Tabel 3.8  
Target dan Capaian Kinerja 2023

Indikator Kinerja	2023			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	3	4	5	6	7
Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	75%	75%	100%	75%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dapat diukur dengan indikator Persentase Pengembangan SDA Pol PP yang ditargetkan tercapai 100% setiap tahunnya. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 menyebabkan salah satu kegiatan pengembangan Sumber Daya Aparatur Pol PP tidak dapat dilaksanakan sehingga realisasi kinerja hanya tercapai sebesar 75%. Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

**a) Faktor Pendorong**

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

**b) Faktor penghambat/Permasalahan**

Adanya pengendalian pelaksanaan belanja daerah menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat berjalan.

**c) Solusi**

Melakukan evaluasi indikator target kinerja dan penyusunan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



**Tabel 3.9 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku</li> <li>2. Tersedianya sumber daya aparatur PPNS yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan</li> </ol>
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai</li> <li>3. Tersedianya sumber dana dan regulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk dukungan personil dalam penanganan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.</li> <li>2. Pemberdayaan Pejabat Fungsional (Jafung) Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.</li> </ol>
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan						
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu						
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	75%	75%	Adanya pengendalian pelaksanaan belanja daerah menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat berjalan	Melakukan evaluasi indikator target kinerja dan penyusunan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



### **3.3 Evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

#### **I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan Satpol PP untuk melakukan penanganan dan penertiban gangguan maupun pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) baik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali maupun di lingkungan masyarakat dan sebagai pihak penegak Perda dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : (1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%; (2) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%; (3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP dengan target 100% dan realisasi tercapai 75%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 21.569.200.928 dengan realisasi sebesar Rp. 21.398.806.570 (99,21%), Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

#### **A) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan gangguan trantibum yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disertai dengan penguatan kompetensi aparatur Pol PP dan pengukuhan anggota Satlinmas. Indikator kinerja adalah Jumlah



pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, dengan target 200 pelanggaran dan realisasi tercapai 200 pelanggaran (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 21.082.506.236 dengan realisasi sebesar Rp. 21.021.626.028 (99,71%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

**1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan**

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup pelaksanaan Patroli Wilayah di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali dan di seluruh kabupaten/kota se-Bali, pelaksanaan pengawasan dan protokoler terhadap unsur pimpinan, serta pelaksanaan Deteksi Dini terhadap indikasi pelanggaran Perda dan Perkada. Indikator kinerja adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan dengan target 200 Kasus dan realisasi tercapai 200 Kasus (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 4.001.331.216 dengan realisasi sebesar Rp. 3.973.147.666 (99,30%).

**2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi**

Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergitas dan koordinasi antar Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui peyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Pol PP se Bali,



serta penyelenggaraan Upacara Gelar Pasukan dalam menyambut HUT Pol PP, Linmas dan Damkar. Indikator Kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 198.675.300 dengan realisasi sebesar Rp. 178.468.622 (89,83%).

### **3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dicapai melalui pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan masyarakat ke-9 (Sembilan) Kabupaten/kota se Bali di 34 Kecamatan dan 153 Desa/kelurahan, sehingga pelaksanaan yang sudah ada selama ini dapat lebih ditingkatkan dengan upaya pembinaan/sosialisasi terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya maupun peraturan yang mengatur keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 2 dokumen dan realisasi tercapai 2 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 37.565.896 dan realisasi sebesar Rp. 37.565.896 (100%).

### **4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia**

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia



dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja melalui bimbingan teknis dan pelatihan sehingga semakin meningkatnya efektifitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja pada adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 60 orang dan realisasi tercapai 60 orang (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 37.565.896 dan realisasi sebesar Rp. 37.565.896 (100%).

#### **5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan**

Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani para pihak. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, dengan target 1 dokumen dan realisasi tercapai 1 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 37.565.896 dan realisasi sebesar Rp. 37.565.896 (100%).

#### **6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan



Pemerintahan Provinsi Bali melalui Pengadaan Jasa Tenaga Satpam yang telah ditempatkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Indikator kinerja adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia dengan target 50 unit dan realisasi tercapai 50 unit (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 16.769.802.032 dengan realisasi sebesar Rp. 16.757.312.052 (99,93%).

## **B) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam rangka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak penegak perda dan perkada melakukan penegakan terhadap pelanggaran perda dan perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap peorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Indikator kinerja adalah Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi dengan target 205 kasus dan realisasi tercapai 207 kasus (101%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 419.192.692 dengan realisasi sebesar Rp. 375.271.542 (89,52%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

### **1. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur**

Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam rangka penegakan dan penindakan atas pelanggaran perda dan perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penegakan perda pada tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se Bali dan dalam implementasinya ada dua jenis penyelesaian kasus pelanggaran



yaitu penyelesaian kasus pelanggaran secara yustisi atau melalui proses peradilan dan penindakan secara non yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar perda. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP dengan target 4 laporan dan realisasi tercapai 4 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 419.192.692 dengan realisasi sebesar Rp. 375.271.542 (89,52%).

Pada tabel 3.10 disajikan data jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang telah diselesaikan baik pada tingkat yustisi maupun non yustisi sebagai berikut :




Tabel 3.10  
Data Penegakan Perda/Perkada Tahun 2023  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No.	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket.
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	Perda No. 3 Tahun 2020	RTWP	0	2	2	
2	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan	0	1	1	
3	Perda No. 5 Tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali	0	122	122	
4	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	5	5	
5	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	15	15	
6	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali	0	0	0	
7	Perda No. 10 Tahun 2009	Pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang	0	0	0	
8	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies	0	0	0	
9	Perda No. 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah	0	0	0	
10	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Rokok	0	7	7	
11	Perda No. 7 Tahun 2018	Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah	0	0	0	
12	Perda No. 3 Tahun 2022	Retribusi Perizinan Tertentu	0	2	2	
13	Perda No. 5 Tahun 2023	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	0	1	1	
14	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah	0	0	0	
15	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali	0	1	1	
16	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	0	4	4	
17	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	0	38	38	
18	Pergub No. 1 Tahun 2020	Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	0	8	8	
19	Pergub No. 10 Tahun 2021	Protokol Kesehatan	0	0	0	
20	Pergub No. 25 Tahun 2021	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali	0	0	0	
21	Pergub No. 16 Tahun 2016	Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakahan Lingkungan Hidup	0	1	1	
22	Pergub No. 28 Tahun 2020	Tata Kelola Pariwisata Bali	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	


Sumber : Satpol PP Prov.Bali 2023



Gambar 3.1 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Yustisi Tahun 2023



Gambar 3.2 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Non Yustisi Tahun 2023





### **C) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dilaksanakan dalam rangka pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pihak penegak perda dan perkada. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 menyebabkan indikator kinerja Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina dengan target 2 orang tidak dapat tercapai dan pagu anggaran sebesar Rp. 67.502.000 hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.909.000 (2,83%). Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

#### **1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS**

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 menyebabkan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dengan target 1 laporan tidak dapat tercapai dan pagu anggaran sebesar Rp. 67.502.000 hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 1.909.000 (2,83%).



Permasalahan :

- Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak memiliki anggaran sehingga tidak dapat berjalan secara efektif.
- Adanya perbedaan pemahaman antara petugas dan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/Perkada.
- Kurang tersosialisasinya Perda yang baru ke Kabupaten/Kota.
- Minimnya jumlah sumber daya baik secara kuantitas dan kualitas.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan seluruh sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia secara optimal.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Produk Hukum Daerah.
3. Meningkatkan sosialisasi Perda yang baru ke seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
4. Pemenuhan kapasitas sumber daya baik secara kuantitas dan kualitas melalui eksplorisasi tugas pokok dan fungsi dengan dukungan kolaboratif.

## **II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Satpol PP termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Indikator capaian program pada tahun 2023 adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target nilai sebesar 83 dan realisasi capaian kinerja sebesar 83.57 (100%),



sedangkan pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 23.091.247.201 dengan realisasi sebesar Rp. 22.294.674.949 (96,55%). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

**A) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menunjang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran serta pelaporan evaluasi capaian kinerja Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 24 dokumen dan realisasi tercapai sebanyak 24 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 17.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.896.300 (81,74%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

**1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 13 dokumen dan realisasi dapat tercapai 13 dokumen (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 14.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.472.850 (81,95%).

**2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 11 laporan dan realisasi dapat tercapai 11 laporan (100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.432.450 (80,78%).

## **B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 19.619.254.547 dengan realisasi sebesar Rp. 19.053.376.513 (97,12%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 117 Orang/Bulan dan realisasi dapat tercapai 117 Orang/Bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 19.619.254.547 dengan realisasi sebesar Rp. 19.053.376.513 (97,12%).

## **C) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi umum di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 5 jenis dan



realisasi tercapai 5 jenis (100%), pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 357.786.510 dengan realisasi Rp. 306.743.482 (85,73%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

**1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen instalansi listrik pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 37.043.310 dengan realisasi sebesar Rp. 35.804.000 (96,65%).

**2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen penyediaan peralatan dan perlengkapan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 7 paket dan realisasi tercapai 7 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 180.364.200 dengan realisasi sebesar Rp. 164.030.050 (90,94%).

**3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan logistik pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang



dianggarkan sebesar Rp. 60.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 58.900.000 (97,52%).

#### **4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan fotocopy, penjiilidan dan pencetakan dokumen administrasi pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket dan realisasi tercapai 1 paket (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 25.584.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.775.000 (73,79%).

#### **5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi perjalanan dinas ASN dan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 6 laporan dan realisasi tercapai 6 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 54.395.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.234.432 (53,74%).

#### **D) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pengadaan barang milik daerah untuk mendukung kegiatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada



APBD tahun 2023 menyebabkan indikator kinerja Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 1 paket tidak dapat tercapai dan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 tidak dapat terealisasi, Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

**1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dilaksanakan menunjang kebutuhan pengadaan pembangunan gedung atau bangunan lainnya pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 menyebabkan indikator kinerja Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan target 1 unit tidak dapat tercapai dan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000 tidak dapat terealisasi.

**E) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.089.636.648 dengan realisasi Rp. 1.029.653.368 (94,50%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi persuratan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 1 laporan dan realisasi tercapai 1 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.970.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.970.000 (100%).

### **2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 12 laporan dan realisasi tercapai 12 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 142.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 115.024.941 (81%).

### **3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan target 1 laporan dan realisasi tercapai 1 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 56.310.000 dengan realisasi sebesar Rp. 49.539.174 (87,98%).



#### **4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa kebersihan dan perawatan gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan target 2 laporan dan realisasi tercapai 2 laporan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 888.356.648 dengan realisasi sebesar Rp 862.119.253 (97,05%).

#### **F) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.907.569.496 dengan realisasi sebesar Rp. 1.891.005.286 (99,13%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

##### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan administrasi pajak kendaraan dinas yang ada pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target 40 unit dan realisasi



tercapai 40 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.579.569.496 dengan realisasi sebesar Rp. 1.566.946.986 (99,20%).

## **2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan perawatan atau rehabilitasi bangunan gedung pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Indikator kinerja adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit dan realisasi tercapai 1 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 328.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 324.058.300 (98,20%).

Permasalahan :

1. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap tata cara urusan administrasi SPJ sehingga kerap terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran.
2. Adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 berdampak pada penundaan beberapa pengadaan sarana dan prasarana serta pembayaran jasa kantor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam tata cara urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku.
2. Menganalisis dan mengajukan penambahan anggaran sesuai dengan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di tahun berikutnya.



### 3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi dari pada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

#### 3.4.1 Efisiensi kegiatan

Efisiensi dimaksudkan dalam hal ini adalah sejauh mana kemampuan suatu kegiatan dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Dalam upaya mewujudkan capaian sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2023 telah melaksanakan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan menggunakan input serta serapan anggaran pada masing-masing sub kegiatan tampak secara rata-rata realisasi penggunaan anggaran (*input*) Belanja Daerah sebesar 97.83%. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja (*output*) per kegiatan secara rata-rata yang dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83.57	100%
A	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	11 dokumen	11 dokumen	100%
B	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang/Bulan	117 Orang/Bulan	100%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%
<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1 Paket</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	100%
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	40 unit	40 unit	100%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi &amp; Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti</b>	<b>(1) 100% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>(1) 75% (2) 100% (3) 100%</b>	<b>91.66%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</b>	<b>200 pelanggaran</b>	<b>200 pelanggaran</b>	<b>100%</b>
1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	200 Kasus	200 Kasus	100%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
2	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	100%
5	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	50 Unit	100%
<b>B</b>	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi</b>	<b>205 kasus</b>	<b>207 kasus</b>	<b>101%</b>
1	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	100%
<b>C</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina</b>	<b>2 orang</b>	-	-
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	-	-
Rata-rata capaian					<b>91.30%</b>

Berdasarkan tabel 3.11 diatas, tampak rata-rata capaian kinerja (*output*) sebesar 91.30%, namun belum sepenuhnya mencapai 100%, hal ini disebabkan karena adanya surat edaran tentang pengendalian pelaksanaan belanja daerah pada APBD tahun 2023 menyebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang tidak dapat terlaksana sehingga target indikator kinerja pada sub kegiatan tersebut belum dapat tercapai.



### **3.5 Efektivitas kegiatan**

Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *output* atas terlaksananya suatu kegiatan, atau kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Terdapat dua macam efektivitas kegiatan, yaitu :

- (a) Efektivitas individu kegiatan : kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan bersangkutan.
  
- (b) Efektivitas terkait sasaran : kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.



**Tabel 3.12 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program / kegiatan / sub kegiatan prioritas**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	101%	Menunjang
				Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan			Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu			Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	100%	Menunjang
		Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Menunjang		
		Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	75%	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	100%	Menunjang
				Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	-	Tidak Menunjang
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	Tidak Menunjang



### 3.5.1 Kegiatan yang efektif dan kurang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata output minimal 100%, sedangkan kegiatan dikategorikan kurang efektif bila capaian rata-rata *output* dibawah 100%. Faktor pendukung suatu kegiatan dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana yang memadai serta adanya komitmen para penanggungjawab/pelaksana kegiatan sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, serta perbaikan untuk penyempurnaan ketepatan indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja. Berdasarkan Tabel 3.11 secara rata-rata capaian seluruh kegiatan pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif dan catatan untuk capaian ini termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 91.30% yang berada pada (interval  $91 \leq 100$ ).

---

### 3.6 Realisasi Anggaran

---

Pencapaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi Bali tahun 2023 secara keseluruhan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki anggaran sebesar Rp. 44.660.448.129 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 43.693.481.519 (97.83%).



Tabel 3.13  
Target dan Realisasi Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>23,091,247,201</b>	<b>22,294,674,949</b>	<b>96.55</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17,000,000</b>	<b>13,896,300</b>	81.74
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14,000,000	11,472,850	81.95
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	2,423,450	80.78
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19,619,254,547</b>	<b>19,053,376,513</b>	<b>97.12</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,619,254,547	19,053,376,513	97.12
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>357,786,510</b>	<b>306,743,482</b>	<b>85.73</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,043,310	35,804,000	96.65
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,364,200	164,030,050	90.94
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60,400,000	58,900,000	97.52
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,584,000	18,775,000	73.39
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,395,000	29,234,432	53.74
<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100,000,000</b>	-	-
1	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000	-	-
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,089,636,648</b>	<b>1,029,653,368</b>	<b>94.50</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,970,000	2,970,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142,000,000	115,024,941	81.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56,310,000	49,539,174	87.98
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	888,356,648	862,119,253	97.05
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,907,569,496</b>	<b>1,891,005,286</b>	<b>99.13</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,579,569,496	1,566,946,986	99.20
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	328,000,000	324,058,300	98.80



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	21,082,506,236	21,021,626,028	99.21
A	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	21,082,506,236	21,021,626,028	99.71
1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	4,001,331,216	178,468,622	99.30
2	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	198,675,300	37,565,896	89.83
3	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37,565,896	37,565,896	100
4	Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	37,565,896	37,565,896	100
5	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	37,565,896	37,565,896	100
6	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16,769,802,032	16,757,312,052	99.93
B	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	419,192,692	375,271,542	89.52
1	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	419,192,692	375,271,542	89.52
C	<b>Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	67,502,000	1,909,000	2.83
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	67,502,000	1,909,000	2.83
	<b>TOTAL</b>	<b>44.660.448.129</b>	<b>43.693.481.519</b>	<b>97.83</b>



Tabel 3.14  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	419,192,692	375,271,542	89.52	10.48
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	21,044,940,340	20,984,060,132	99.71	0.29
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan								
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu								
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	100%	75%	75%	105,067,896	39,474,896	37.57	(37.43)

### Saran

- 1) Sesuai amanah UU No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung dari segi ketersediaan anggaran.
- 2) Masukan dan harapan yang disampaikan oleh Satpol PP seluruh Kabupaten/Kota se Bali kepada Satpol PP Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi berupa kesempatan dalam peningkatan sumber daya aparatur, seperti dengan mengikutsertakan dan melibatkan anggota Satpol PP Kabupaten/Kota sebagai peserta bintek peningkatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan oleh Provinsi setiap tahunnya



- 3) Dengan terwujudnya situasi aman dan tertib, maka akan mendorong tumbuhnya investasi yang dapat menciptakan peluang lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan pengeluaran dan peran Pemerintah akan semakin tinggi terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta penyediaan sarana dan prasarana umum, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, sehingga hal ini wajib dipenuhi oleh pemerintah.
- 5) Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada tahun berjalan agar lebih mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan maupun peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2023 telah tercapai sebesar 91.30%, capaian ini berada dalam interval nilai  $91 \leq 100$  dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut juga akan terus dikembangkan agar setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Pengkajian dan evaluasi target kinerja berdasarkan alokasi anggaran juga akan terus dilakukan untuk dapat meminimalisir dampak penurunan atau tidak tercapainya realisasi target kinerja jika kedepannya kembali terjadi perputaran anggaran di lingkungan Perangkat Daerah, kemudian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.



Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal termasuk adanya pengendalian pelaksanaan belanja daerah dalam rangka penyesuaian dan efisiensi anggaran sesuai dengan kondisi ekonomi daerah yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif, di sisi lain juga telah diupayakan peningkatan kinerja di lingkup internal Perangkat Daerah, kemudian upaya peningkatan etos kerja dan disiplin pegawai, serta upaya meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si  
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER  
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2023



Pihak Kedua,  
GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER



Pihak Pertama,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si  
NIP. 19721216 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	42.90%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 21,364,308,880	Program Utama , Sumber Dana : APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 23,474,966,869	Program Pendukung , Sumber Dana : APBD
Jumlah		Rp 44,839,275,749	



GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER

Bali, 2 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI,



I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si  
NIP. 19721216 199803 1 006

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023**

Tugas Pokok : Menegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

- Fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat
  - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan /Formula		Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
					Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	1.1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	%	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindakajuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus.	<p>Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus</p> $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah	Satpol PP Provinsi Bali	Program Penegakan Produk Hukum Daerah

Bali, 17 Nopember 2020  
Kepala Satuan,

**I Dewa Nyoman Rai Dharmadi**  
NIP. 19721216 199803 1 006



## Rencana Strategis

### Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 2018-2023

No	Uraian	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	%	35.54	37.38	39.22	41.07	42.90